



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III MARINDA

Nomor sop : SOP-UPBU - RSM.
5 Tahun 2025

Tgl. Ditetapkan: 23 September 2025
Tgl. Revisi:

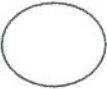
Tgl. Diberlakukan : 23 September 2025
Di Sah kan oleh

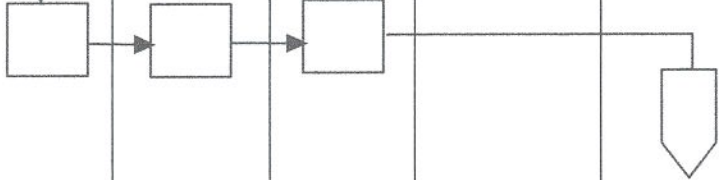


Penata Muda TK.I (III/b)
NIP. 198305112002121005

SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Unit Yang menangani tugas dan fungsi dibidang
2	UU No. 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik	Ketatausahaan atau Kehumasan
3	PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Kemenhub	2. Pejabat Struktural yang membidangi kehumasan/ Ketatausahaan/data/program
4	PM 46 TAHUN 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	3. Pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang pelayanan, pengelolaan dan penyimpanan informasi
5	KP Menteri Perhubungan Nomor 1632 Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure PPID dilingkungan Kemenhub	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1	SOP Permohonan Keberatan Informasi Publik	1. Desk Informasi/Ruang Pelayanan
2	SOP Sengketa Informasi Publik	2. Komputer
3	SOP Daftar Informasi dikecualikan	3. Printer
		4. Sistem Informasi dan Dokumentasi
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
1	Keterlambatan pemberian informasi dapat menyebabkan unit kerja mendapat gugatan tidak memberikan keterbukaan publik	1.
2	Pemberian informasi harus sesuai dengan klasifikasi	2.
Cara Mengatasi		
1	Setiap permohonan informasi segera ditindaklanjuti	
2	Pemberian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	

No	Kegiatan	Pelaksana					Komisi Informasi Pusat (KIP)	Standar Mutu			Keterangan
		Pemohon	PPID Pelaksana UPT	PPID Pelaksana	PPID Utama	Atasan PPID		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa							Surat Keberatan	30 hari kerja	Surat gugatan sengketa	
2	Pengajuan Sengketa dari pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)					 		Surat gugatan sengketa	1 hari kerja	Surat pengajuan sengketa	

3	Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut							Surat pengajuan sengketa	14 hari kerja / paling lambat 100 hari kerja	Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	
4	Atasan PPID menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPID dapat mewakili sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT							Surat pemberitahuan kepada Atasan PPID	1 hari kerja	Surat kuasa atau disposisi	
5	PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama melakukan rapat koordinasi mengenai penyelesaian sengketa							Surat pemberitahuan rapat	1 hari kerja	Hasil rapat -	

6	Setelah ditentukan apakah pemohon ingin menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi atau adjudikasi barulah Komisi Informasi Pusat dapat berwenang memutuskan hasil penyelesaian sengketa								1 hari kerja		
---	---	--	--	--	--	--	---	--	--------------	--	--